



## **PUTUSAN**

**Nomor: 121/Pid.Sus/2018/PN.BLK**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Abu Bakar Alias Abu Bin Tute Tjolong;**  
Tempat lahir : Lempang lempang;  
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun/ 28 Nopember 1975;  
Jenis kelamin : Laki laki;;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn Lembang Ds Jojjolo Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018
3. Penyidik perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan 19 Juni 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

#### **Pengadilan Negeri Tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba
- Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba
- Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/PN.BLK



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abu Bakar Alias Tute Tjolong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) huruf a undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa Fitriani als Fitri bin Sunu dengan pidan penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 1.000.000.000 (satu Milyar) susidair pidana pengganti 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti ;
  - 2 (dua) sachet plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat setelah di lakukan pemeriksaan laboratoris 0,6132 gram;
  - 4 (empat) sachet kosong.
  - 1 (satu) buah karet di duga bekas shabu.
  - 1 (satu) sendok shabu.
  - 1 (satu) uah kopiah berwarna hitam.
  - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam.
  - 1 (satu) unit Handphone Xiami berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah )

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan uraian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

### KESATU :

Bahwa terdakwa ABU BAKAR Alias ABU Bin TUTE TJOLONG pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, atau setidaknya dalam tahun 2018 yang bertempat di pinggir jalan poros Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari, tanggal dan jam tersebut diatas saksi MUH. SALDAM AGUNG Alias AGUNG Bin MUH. SALDAM menelepon terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu dengan mengatakan "Mauka beli shabu" kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan "Tunggu dulu" kemudian saksi MUH. SALDAM AGUNG Alias AGUNG Bin MUH. SALDAM beberapa kali menelepon terdakwa menanyakan masalah pembelian narkotika jenis shabu, lalu terdakwa menelepon balik saksi MUH. SALDAM AGUNG Alias AGUNG Bin MUH. SALDAM dan mengatakan apabila narkotika jenis shabu sudah ada. Kemudian pada jam 15.30 wita saksi MUH. SALDAM AGUNG Alias AGUNG Bin MUH. SALDAM langsung mendatangi rumah terdakwa dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari tangan saksi MUH. SALDAM AGUNG Alias AGUNG Bin MUH. SALDAM ke tangan terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dari tangan terdakwa ke tangan saksi MUH. SALDAM AGUNG Alias AGUNG Bin MUH. SALDAM.

Lalu sekitar jam 19.00 wita saksi MUH. SALDAM AGUNG Alias AGUNG Bin MUH. SALDAM kembali menelepon terdakwa untuk memesan/membeli narkotika jenis shabu dan antara saksi MUH. SALDAM AGUNG Alias AGUNG Bin MUH. SALDAM dan terdakwa sepakat untuk bertemu di pinggir jalan poros Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan. Kemudian sekitar jam 21.30 wita terdakwa bersama dengan lelaki ANDI

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAWAR Alias NAWAR yang sedang menunggu saksi MUH. SALDAM AGUNG Alias AGUNG Bin MUH. SALDAM langsung di datangi oleh anggota tim satnarkoba polres bulukumba dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan pada diri terdakwa barang berupa 2 (dua) sachet shabu, 4 (empat) sachet yang di duga bekas shabu, 1 (satu) kopiah berwarna hitam, 1 (satu) dompet kecil berwarna coklat, 1 (satu) selang karet bekas shabu, 1 (satu) sendok shabu dan 1 (satu) unit handphone Xiomi berwarna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polres bulukumba guna proses lebih lanjut.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. : 1253/NNF/III/2018 hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P Kombespol Nrp. : 62031974 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti

Hasil Pemeriksaan

Uji Pendahuluan

Uji Konfirmasi

2 (Dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6470 gram dengan nomor barang bukti 2982/2018/NNF

(+) Positif Narkotika

(+) Positif Metamfetamina

4 (Empat) sachet plastic kosong bekas pakai dengan nomor barang bukti 2983/2018/NNF

(-) Negatif Narkotika

1 (satu) potongan selang plastic dengan nomor barang bukti 2984/2018/NNF

(+) Positif Narkotika

(+) Positif Metamfetamina

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah sendok dari pipet plastic bening dengan nomor barang bukti 2985/2018/NNF

(+) Positif Narkotika

(+) Positif Metamfetamina

1 (satu) botol plastic berisikan urin milik ABU BAKAR Alias ABU Bin TUTE TJOLONG dengan nomor barang bukti 2986/2018/NNF

(+) Positif Narkotika

(+) Positif Metamfetamina

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 2982/2018/NNF, 2984/2018/NNF, 2985/2018/NNF, dan 2986/2018/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung METAMFETAMINA . Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 2983/2018/NNF seperti tersebut diatas benar tidak mengandung bahan narkotika .

Perbuatan terdakwa ABU BAKAR Alias ABU Bin TUTE TJOLONG sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

## A T A U

### KEDUA :

Bahwa terdakwa ABU BAKAR Alias ABU Bin TUTE TJOLONG pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, atau setidaknya dalam tahun 2018 yang bertempat di pinggir jalan poros Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/PN.BLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari, tanggal dan jam tersebut diatas saksi MUH. SALDAM AGUNG Alias AGUNG Bin MUH. SALDAM menelepon terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dengan mengatakan "Mauka beli shabu" kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan "Tunggu dulu" kemudian saksi MUH. SALDAM AGUNG Alias AGUNG Bin MUH. SALDAM beberapa kali menelepon terdakwa menayakan masalah pembelian narkoba jenis shabu, lalu terdakwa menelepon balik saksi MUH. SALDAM AGUNG Alias AGUNG Bin MUH. SALDAM dan mengatakan apabila narkoba jenis shabu sudah ada. Kemudian pada jam 15.30 wita saksi MUH. SALDAM AGUNG Alias AGUNG Bin MUH. SALDAM langsung mendatangi rumah terdakwa dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari tangan saksi MUH. SALDAM AGUNG Alias AGUNG Bin MUH. SALDAM ke tangan terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dari tangan terdakwa ke tangan saksi MUH. SALDAM AGUNG Alias AGUNG Bin MUH. SALDAM.

Lalu sekitar jam 19.00 wita saksi MUH. SALDAM AGUNG Alias AGUNG Bin MUH. SALDAM kembali menelepon terdakwa untuk memesan/membeli narkoba jenis shabu dan antara saksi MUH. SALDAM AGUNG Alias AGUNG Bin MUH. SALDAM dan terdakwa sepakat untuk bertemu di pinggir jalan poros Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan. Kemudian sekitar jam 21.30 wita terdakwa bersama dengan lelaki ANDI NAWAR Alias NAWAR yang sedang menunggu saksi MUH. SALDAM AGUNG Alias AGUNG Bin MUH. SALDAM langsung di datangi oleh anggota tim satnarkoba polres bulukumba dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan pada diri terdakwa barang berupa 2 (dua) sachet shabu, 4 (empat) sachet yang di duga bekas shabu, 1 (satu) kopiah berwarna hitam, 1 (satu) dompet kecil berwarna coklat, 1 (satu) selang karet bekas shabu, 1 (satu) sendok shabu dan 1 (satu) unit handphone Xiami berwarna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polres bulukumba guna proses lebih lanjut. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. : 1253/NNF/III/2018 hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSr, Mk, M.A.P Kombespol Nrp. : 62031974 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/PN.BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Barang Bukti

Hasil Pemeriksaan

Uji Pendahuluan

Uji Konfirmasi

2 (Dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6470 gram dengan nomor barang bukti 2982/2018/NNF

(+) Positif Narkotika

(+) Positif Metamfetamina

4 (Empat) sachet plastic kosong bekas pakai dengan nomor barang bukti 2983/2018/NNF

(-) Negatif Narkotika

1 (satu) potongan selang plastic dengan nomor barang bukti 2984/2018/NNF

(+) Positif Narkotika

(+) Positif Metamfetamina

1 (satu) buah sendokdari pipet plastic bening dengan nomor barang bukti 2985/2018/NNF

(+) Positif Narkotika

(+) Positif Metamfetamina

1 (satu) botol plastic berisikan urin milik ABU BAKAR Alias ABU Bin TUTE TJOLONG dengan nomor barang bukti 2986/2018/NNF

(+) Positif Narkotika

(+) Positif Metamfetamina

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/PN.BLK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 2982/2018/NNF, 2984/2018/NNF, 2985/2018/NNF, dan 2986/2018/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung METAMFETAMINA . Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 2983/2018/NNF seperti tersebut diatas benar tidak mengandung bahan narkotika .

Perbuatan terdakwa ABU BAKAR Alias ABU Bin TUTE TJOLONG sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

A T A U

KETIGA :

Bahwa terdakwa ABU BAKAR Alias ABU Bin TUTE TJOLONG pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, atau setidaknya dalam tahun 2018 yang bertempat di pinggir jalan poros Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa mengenal narkotika jenis shabu 3 (tiga) minggu sebelum di lakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu 1 (satu) minggu sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di mana awalnya terdakwa menyiapkan bong berupa botol untuk dijadikan penyaring kemudian di penutup botol tersebut terdakwa beri lubang kemudian terdakwa pasangi berupa pipet untuk di jadikan penghisap dan pipet yang satu terdakwa beri kaca pyreks sebagai tempat shabu selanjutnya botol tersebut terdakwa isi dengan menggunakan air setelah itu kaca pyreks yang telah di isi dengan shabu terdakwa panasi dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap dan asap tersebut terdakwa hisap secara perlahan. Awalnya pada hari, tanggal dan jam tersebut diatas saksi MUH. SALDAM AGUNG Alias AGUNG Bin MUH. SALDAM menelepon terdakwa untuk membeli narkotika

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/PN.BLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dengan mengatakan "Mauka beli shabu" kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan "Tunggu dulu" kemudian saksi MUH. SALDAM AGUNG Alias AGUNG Bin MUH. SALDAM beberapa kali menelepon terdakwa menayakan masalah pembelian narkoba jenis shabu, lalu terdakwa menelepon balik saksi MUH. SALDAM AGUNG Alias AGUNG Bin MUH. SALDAM dan mengatakan apabila narkoba jenis shabu sudah ada. Kemudian pada jam 15.30 wita saksi MUH. SALDAM AGUNG Alias AGUNG Bin MUH. SALDAM langsung mendatangi rumah terdakwa dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari tangan saksi MUH. SALDAM AGUNG Alias AGUNG Bin MUH. SALDAM ke tangan terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dari tangan terdakwa ke tangan saksi MUH. SALDAM AGUNG Alias AGUNG Bin MUH. SALDAM.

Lalu sekitar jam 19.00 wita saksi MUH. SALDAM AGUNG Alias AGUNG Bin MUH. SALDAM kembali menelepon terdakwa untuk memesan/membeli narkoba jenis shabu dan antara saksi MUH. SALDAM AGUNG Alias AGUNG Bin MUH. SALDAM dan terdakwa sepakat untuk bertemu di pinggir jalan poros Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumpa Sulawesi Selatan. Kemudian sekitar jam 21.30 wita terdakwa bersama dengan lelaki ANDI NAWAR Alias NAWAR yang sedang menunggu saksi MUH. SALDAM AGUNG Alias AGUNG Bin MUH. SALDAM langsung di datangi oleh anggota tim satnarkoba polres bulukumba dan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan dan ditemukan pada diri terdakwa barang berupa 2 (dua) sachet shabu, 4 (empat) sachet yang di duga bekas shabu, 1 (satu) kopiah berwarna hitam, 1 (satu) dompet kecil berwarna coklat, 1 (satu) selang karet bekas shabu, 1 (satu) sendok shabu dan 1 (satu) unit handphone Xiami berwarna hitam, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor polres bulukumba guna proses lebih lanjut.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab. : 1253/NNF/III/2018 hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 yang di buat dan di tandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P Kombespol Nrp. : 62031974 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Barang Bukti

Hasil Pemeriksaan

Uji Pendahuluan

Uji Konfirmasi

2 (Dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6470 gram dengan nomor barang bukti 2982/2018/NNF

(+) Positif Narkotika

(+) Positif Metamfetamina

4 (Empat) sachet plastic kosong bekas pakai dengan nomor barang bukti 2983/2018/NNF

(-) Negatif Narkotika

-

1 (satu) potongan selang plastic dengan nomor barang bukti 2984/2018/NNF

(+) Positif Narkotika

(+) Positif Metamfetamina

1 (satu) buah sendokdari pipet plastic bening dengan nomor barang bukti 2985/2018/NNF

(+) Positif Narkotika

(+) Positif Metamfetamina

1 (satu) botol plastic berisikan urin milik ABU BAKAR Alias ABU Bin TUTE TJOLONG dengan nomor barang bukti 2986/2018/NNF

(+) Positif Narkotika

(+) Positif Metamfetamina

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 2982/2018/NNF, 2984/2018/NNF, 2985/2018/NNF, dan 2986/2018/NNF seperti tersebut diatas benar mengandung METAMFETAMINA . Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik barang bukti dengan nomor 2983/2018/NNF seperti tersebut diatas benar tidak mengandung bahan narkotika .

Perbuatan terdakwa ABU BAKAR Alias ABU Bin TUTE TJOLONG sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Gusnadi Indra** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jum at pada tanggal 16 Maret 2018 jam 12.00 wita di Jl Poros Dsn Baliatinggia Ds Bontominasa Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba melakukan penangkapan dan penggeledahan pada terdakwa dan di temukan 2 (dua) sachet plastic bening yang berisi narkotika Janis sabu, 4 (empat) sachet kosong, 1 (satu) buah selang karet di duga bekas sabu, 1 (satu) sendok shabu, 1(satu) uah kopiah berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam, 1 (satu) unit handpone xiami warna hitam dimana barang bukti tersebut di akui milik terdakwa.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena dapat dari laporan masyarakat bahwa terdakwa pernah mengedarkan sabu sabu;
- Bahwa terdakwa menyimpan sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa terdakwa dapat sabu dari lelaki cuki dengan membeli seharga Rp 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar

2. **Saksi Muh Saldam Agung Alias Agung Bin Muh Saldam** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/PN.BLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jum at pada tanggal 16 Maret 2018 sekitar jam 12 wita di jl poros Ballatinggia terdakwa di tangkap oleh sat narkoba karena menguasai sabu sabu.
- Bahwa saksi dan paman saksi pernah membeli sabu sabu seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupioah) dimana terdakwa membayar dengan uang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan saksi menambahkan dengan uang saksi sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa menyimpan sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 05/NNF/I/2018 tanggal 10 Januari 2018, Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang telah dibacakan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa , yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh resmob pada hari jum at tanggal 16 Maret 2018 sekitar jam 12.00 wita di jl Poros Dsn Balatinggia Ds Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa sewaktu ditangkap dan di geledah pada di terdakwa di temukan 2 (dua ) sachet sabu, 4 (empat) sachet kosong, 1 (satu) buah selang karet di duga sabu, 1 (satu) sendok sabu, 1 (satuu) uah kopiah berwarna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam, 1 (satu) unit Handpone Xiomi warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut di akui milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyimpan sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat setelah di lakukan pemeriksaan laboratoris 0,6132 gram;
- 4 (empat) sachet kosong.
- 1 (satu) buah karet di duga bekas shabu.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/PN.BLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sendok shabu.
- 1 (satu) uah kopiah berwarna hitam.
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Xiomi berwarna hitam.

Yang telah disita secara sah dan telah pula dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian;

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yaitu:

**Kesatu** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) undang undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika Atau

**Kedua** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; **Atau**

**Ketiga** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternaif maka sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

## **Ad. 1. Unsur setiap orang;-----**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu siapa saja selaku subyek hukum pidana yakni pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut umum bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan seorang Terdakwa Abu Bakar Alias Bin Tute Tjolong dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitas dalam surat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/PN.BLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona; -----

### **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti tidak semuanya harus dibuktikan dan apabila salah satu unsur sudah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu di pertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan terdakwa di tangkap oleh anggota sat narkoba pada hari jum at tanggal 16 Maret 2018 sekitar jam 12.00 wita bertempat di jl poros dsn Balatinggia Ds Bontominasa Kecamatan Bulukumba di mana pada saat itu terdakwa membawa sabu 2 (dua) sachet sabu, 4 (empat) sachet kosong, 1 (satu) buah selang karet di duga sabu, satu sendok shabu, 1 (satu) uah kopiah berwarna hitam, 1 (satu) buah) dompet kecil warna hitam, 1 (satu) unit handphone xiami warna hitam di mana terdakwa membawa sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwajib dan terdakwa mendapatkan sabu sabu tersebut dari lelaki Cuki dengan membeli seharga Rp 1.600.000,-n (satu juta enam ratus ribu rupiah)..

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1253/NNF/XII/2018, Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang telah dibacakan dipersidangan pada pada pokoknya mengandung Metamfetamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman , telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/PN.BLK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2009 tentang Narkotika ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman sesuai dakwaan kedua penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat setelah di lakukan pemeriksaan laboratoris 0,6132 gram;
- 4 (empat) sachet kosong.
- 1 (satu) buah karet di duga bekas shabu.
- 1 (satu) sendok shabu.
- 1 (satu) uah kopiah berwarna hitam.
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Xiomi berwarna hitam.

akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/PN.BLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan semangat Pemerintah dalam memberantas Peredaran Gelap Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dengan kasus yang sama

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa Menyesali perbuatannya;

Mengingat Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Abu Bakar Alias Abu Bin Tute Tjolong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fitriani als Fitri bin Sunu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- ( satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang barang bukti berupa:
  - 2 (dua) sachet plastic bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat setelah di lakukan pemeriksaan laboratoris 0,6132 gram;
  - 4 (empat) sachet kosong.
  - 1 (satu) buah karet di duga bekas shabu.
  - 1 (satu) sendok shabu.
  - 1 (satu) uah kopiah berwarna hitam.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/PN.BLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam.  
Dirampas untuk di musnahkan  
dan
  - 1(satu)Unit Hp merk Xiaomi berwarna hitam di rampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 oleh Kami: **IWAN HARRY WINARTO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh **LELY TRIANTINI, S.H.MH** dan **NURSINAH, S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MUHAMMAD SYAHRIR, S.H** , sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh **Raka Afrizki Soeroso, S.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan dihadapan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**LELY TRIANTINI, S.H., M.H.**

**IWAN HARRY WINARTO, SH., M.H.**

**NURSINAH, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**MUHAMMAD SYAHRIR, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor: 121/Pid.Sus/2018/PN.BLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)